

## LAMPIRAN V

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

### KETENTUAN REKENING

#### I. Akses Rekening

- I.1. KPEI membentuk rekening-rekening yang dapat digunakan oleh Anggota CCP dalam rangka mendukung pelaksanaan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- I.2. Anggota CCP diberikan hak untuk mengakses rekening-rekening dalam ketentuan Angka I.1. setelah mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Keanggotaan CCP.
- I.3. Hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2. diberikan kepada Anggota CCP untuk mengakses rekening-rekening atas nama Anggota CCP yang bersangkutan.
- I.4. Anggota CCP dapat mengakses rekening-rekening melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.5. Setiap akses terhadap rekening-rekening sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.4. menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing Anggota CCP.
- I.6. KPEI dapat memblokir dan/atau mencabut hak akses atas rekening-rekening yang digunakan oleh Anggota CCP dalam hal:
  - I.6.1. Anggota CCP gagal menyelesaikan Transaksi PUVA;
  - I.6.2. Anggota CCP mendapatkan sanksi dari KPEI berdasarkan *Rule book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi; dan/atau
  - I.6.3. Anggota CCP melanggar ketentuan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Keanggotaan CCP.

#### II. Tipe Rekening

- II.1. Rekening-rekening sebagaimana dimaksud dalam Angka I.1. yang dapat diakses oleh Anggota CCP meliputi:
  - II.1.1. Rekening *Collateral*;
  - II.1.2. Rekening Penyelesaian; dan
  - II.1.3. Rekening *Default Fund*.
- II.2. Khusus Anggota CCP Umum, Rekening *Collateral* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1.1. terbagi menjadi Rekening *Collateral* Anggota CCP Umum dan Rekening *Collateral* Nasabah.
- II.3. KPEI dapat membentuk rekening lainnya yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

### III. Identifikasi Rekening

- III.1. Setiap rekening Anggota CCP diberikan kode identifikasi rekening yang terdiri dari deret kombinasi angka (x-xxx-xxxx-xx-xx) dengan rincian sebagai berikut:
- III.1.1. pada deret pertama terdapat 1 (satu) angka, menunjukkan kode identifikasi KPEI di BI-RTGS dan BI-SSSS;
  - III.1.2. pada deret kedua terdapat 3 (tiga) angka, menunjukkan kode identifikasi Anggota CCP;
  - III.1.3. pada deret ketiga terdapat 4 (empat) angka, menunjukkan kode identifikasi Nasabah;
  - III.1.4. pada deret keempat terdapat 2 (dua) angka, menunjukkan kode identifikasi tipe rekening; dan
  - III.1.5. pada deret kelima terdapat 2 (dua) angka adalah angka acak (*unique number*).
- III.2. Kode identifikasi tipe rekening sebagaimana dimaksud ketentuan Angka III.1. untuk rekening Anggota CCP adalah sebagai berikut:
- III.2.1. kode (01) untuk Rekening *Collateral*;
  - III.2.2. kode (02) untuk Rekening Penyelesaian; dan
  - III.2.3. kode (03) untuk Rekening *Default Fund*.

### IV. Instruksi Pemindahan Dana dan/atau Surat Berharga sebagai Setoran (*Deposit*)

- IV.1. Setiap Anggota CCP dapat memberikan instruksi pemindahan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dari dan/atau ke rekening-rekening sebagaimana dimaksud ketentuan Angka II.1. melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- IV.2. Instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1. meliputi:
- IV.2.1. pemindahan dana dan/atau surat berharga antar rekening Anggota CCP yang bersangkutan;
  - IV.2.2. pemindahan dana dan/atau surat berharga dari rekening operasional Anggota CCP di BI-RTGS atau BI-SSSS ke rekening Anggota CCP di sistem yang disediakan oleh KPEI; dan/atau
  - IV.2.3. pemindahan dana dan/atau surat berharga dari rekening Anggota CCP ke rekening operasional Anggota CCP di BI-RTGS atau BI-SSSS.
- IV.3. Seluruh pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1. dan Angka IV.2. menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Anggota CCP.
- IV.4. Instruksi-instruksi yang diberikan oleh Anggota CCP tercatat pada sistem yang disediakan oleh KPEI dan menjadi bukti yang sah serta mengikat bagi KPEI dan Anggota CCP.
- IV.5. Anggota CCP tidak dapat membatalkan atau mengubah instruksi yang telah diproses oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.
- IV.6. Anggota CCP wajib memberikan kuasa dan wewenang kepada KPEI dalam rangka pelaksanaan instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.2.
- IV.7. KPEI dapat menetapkan validasi atau pembatasan atas pelaksanaan instruksi yang dimasukkan oleh Anggota CCP sesuai dengan kecukupan *Margin* dan/atau kebutuhan penyelesaian Transaksi PUVA atau ketentuan KPEI.

- IV.8. KPEI berhak untuk menunda dan/atau menolak instruksi yang diberikan oleh Anggota CCP dalam hal KPEI mendapatkan permohonan dan/atau perintah dari instansi atau otoritas yang berwenang.
- IV.9. Bahwa atas penolakan atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.8., Anggota CCP membebaskan dan melepaskan KPEI, afiliasi, pejabat, dan/atau karyawannya dari dan terhadap segala klaim, tanggung jawab, tuntutan, ganti rugi, dan/atau gugatan hukum yang timbul dari pihak manapun termasuk Anggota CCP yang bersangkutan.
- IV.10. Dalam hal Anggota CCP melakukan kesalahan pengiriman dana ke rekening milik Anggota CCP lain atau nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI, Anggota CCP yang melakukan kesalahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPEI melalui media elektronik dalam jangka waktu paling lambat pukul 12.00 WIB di Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1) sejak terjadinya kesalahan pengiriman dana.
- IV.11. KPEI akan melakukan penelaahan dan komunikasi kepada Anggota CCP lain setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.10. untuk melakukan rekonsiliasi dan pemindahan dana ke rekening yang sesuai dengan bukti yang telah disampaikan.
- IV.12. Dalam hal Anggota CCP melakukan pengiriman pemindahan dana ke nomor rekening tujuan tidak terdaftar atau status rekening tidak aktif pada sistem KPEI, maka KPEI akan mengembalikan dana kepada pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1) sejak diterimanya pemberitahuan kesalahan pengiriman dana oleh Anggota CCP kepada KPEI.
- IV.13. Dalam hal Anggota CCP melakukan kesalahan pengiriman dana ke rekening milik Anggota CCP lain atau nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.10., Anggota CCP dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Pengenaan Biaya.

## **V. Catatan Rekening**

- V.1. KPEI membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan *balance* di dalam rekening Anggota CCP.
- V.2. Apabila terdapat perbedaan antara catatan KPEI dengan catatan yang dibuat oleh Anggota CCP, maka catatan yang dibuat oleh KPEI merupakan catatan yang benar dan alat bukti yang sah serta mengikat Anggota CCP.
- V.3. KPEI berwenang untuk menentukan periode jangka waktu catatan rekening Anggota CCP yang tersedia bagi Anggota CCP.
- V.4. KPEI akan menyediakan informasi *balance* dan *movement* terkait dengan catatan rekening yang waktunya dapat disesuaikan oleh Anggota CCP.

## **VI. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**

- VI.1. KPEI berwenang untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Anggota CCP dalam hal:
- VI.1.1. terdapat permintaan secara sukarela dari Anggota CCP;
- VI.1.2. perintah dari instansi yang berwenang;

- VI.1.3. Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi berdasarkan *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*);
  - VI.1.4. Anggota CCP dijatuhkan sanksi suspensi oleh KPEI; dan/atau
  - VI.1.5. terdapat indikasi dan/atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota CCP sehubungan dengan sumber dana dan/atau surat berharga, baik sebagian maupun seluruhnya, yang terdapat dalam rekening Anggota CCP.
- VI.2. KPEI berwenang untuk melakukan penutupan rekening Anggota CCP dalam hal Anggota CCP yang bersangkutan dicabut keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Keanggotaan CCP.
- VI.3. Dalam hal pemblokiran rekening Anggota CCP dilakukan berdasarkan permintaan sukarela dari Anggota CCP, maka Anggota CCP yang bersangkutan wajib bertanggung jawab secara penuh atas seluruh akibat hukum yang timbul dari pemblokiran rekening dimaksud.